



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 241/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Nama lengkap : HAMIDIAH Binti M YUNUS
2. Tempat lahir : Desa Teupin Resep
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 April 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babah Buloh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan tahanan Rumah sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan tahanan rumah sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2014, Nomor:173/Pid.B /2014/PN-Lks dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 62 / LKS / 08 / 2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Hamidiah Binti M Yunus** pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Dusun Cot Bayu Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zainabon Binti Ahmad"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar Jam 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di depan rumahnya di Dusun Cot Bayu Desa Babah Buloh Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, secara tiba-tiba datang saksi Fahkrudin Bin Abdul Gani (anak saksi korban) dengan menggunakan sepeda motornya seorang diri dan berhenti di depan rumah terdakwa, lalu saksi Fahkrudin turun dari sepeda motornya, kemudian menunjuk dengan tangannya kearah wajah Sdri Yusnidar Binti M Yusuf (anak terdakwa) yang juga sedang berdiri di pintu rumah. Hingga akhirnya terjadilah cek-cok mulut antara saksi Fahkrudin dengan anak terdakwa Sdri Yusnidar Binti M. Yusuf.
- Bahwa melihat keributan tersebut terdakwa mendatangi mereka dengan maksud untuk melerainya, ketika terdakwa sedang melerainya secara tiba-tiba datang saksi korban Zainabon Binti Ahmad dan langsung berusaha untuk meleraikan dengan cara saksi korban berdiri ditengah tengah mereka sambil mengangkat tangannya, dengan posisi anak saksi korban saksi Fahkrudin di belakang sedangkan terdakwa dan keluarganya posisi di depan, ketika saksi korban Zainabon sedang berusaha untuk meleraikan dengan cara kedua tangannya diangkat, secara tiba-tiba terdakwa memegang jari tengah tangan kiri saksi korban Zainabon dengan tangan kanannya, lalu diputar kemudian di dorong sehingga saksi korban jatuh ketanah dan terdengar bunyi jari tangan kiri saksi korban yang patah. Saksi korban berdiri dan melihat jari tengah tangan kirinya sudah sakit, bengkak, memar dan tergilir/ patah lalu saksi korban mengatakan sambil menunjukkan tangan saksi korban yang tergilir kepada terdakwa *"kamu lihat, ini jari tangan saya sudah patah"* namun terdakwa tidak menjawabnya

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melihat saja. Kemudian saksi korban di bawa oleh anaknya saksi Fahkrudin pulang kerumah dan langsung menuju ke Puskesmas Sawang untuk berobat, dan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 saksi korban datang kerumah sakit PT. ARUN untuk melakukan Ronsen jari tengah tangan kiri saksi korban yang bengkok, memar dan tergilir/ patah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/03/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sawang Kab. Aceh Utara yang ditanda tangani oleh dr. Juniar, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **Zainabon Binti Ahmad** dijumpai jari tengah terkilir dan jari bengkok pada tangan kiri dengan kesimpulan korban mengalami jari terkilir dan bengkok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 16 September 2014, No.:Reg. Perk. : PDM-62/LKS/08/2014, telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa yang pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Lhoksukon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIDIAH BINTI M YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMIDIAH BINTI M YUNUS** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Oktober 2014 No. 173/PID.B/2014/PN.Lks, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIDIAH BINTI M YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh NURHABSAH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Oktober 2014, Nomor.28/Akta.Pid./2014/PN-Lks dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2014 No. 28/Akta.Pid/2014/PN-Lks ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2014, Nomor: W1.U12/2012/HK.01/XI/2014, dan Nomor : W1.U12/2013/HK.01/XI/2014;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2014, Nomor. 173/Pid.B/2014/PN-Lks, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi/Tipikor memutus, menguatkan putusan Pengadilan Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 173/Pid.B/2014/PN Lks, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor: 173/Pid.B/2014/PN-Lks, tanggal 21 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat Banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, oleh kami yang terdiri dari WAHIDIN,SH.M.Hum sebagai Ketua .Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH dan ADI DACHROWI SA, S.H., M.H., masing-masing Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2014 Nomor. 173/Pen.Pid/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut,dibantu oleh M. ASJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

D.t.o

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH

D.t.o

2. ADI DACHROWI SA, S.H., M.H.,.

HAKIM KETUA

D.t.o

WAHIDIN,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

M. ASJI, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.SAID SALEM,SH.MH.
NIP.19620616 198503 1 006

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNA